



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Letjen SUTOYO, Telp. (0561)736711 Pontianak

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK  
Nomor 196/KEP/2007

Tentang

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN  
IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

- Membaca : 1. Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah Darul Faizin yang beralamat di Jl. Danau Sentarum Gg. Petani Nomor 4 RT 3 RW 39 Kec. Pontianak Kota Nomor: E-30/LPSD-dafa/III/2006 Tanggal 14 Maret 2007.
- Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut diatas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;
- c. bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah;
- d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Hasil Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Izin Mendirikan dan Kebidayaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2007 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak Nomor : 800/390/Repkeu tanggal 7 Maret 2007



## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) ISLAM AL-BAISUNY**
2. N S S : **202136005271**
3. Alamat Sekolah : Jl. Danau sentarum Gg. Petani Nomor 4  
Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak
- 4 Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah  
Darul Faizin Pontianak
5. Alamat : Jl. Danau Sentarum Gg. Petani Nomor 4  
Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Yayasan/Badan yang mengelola sekolah dimaksud bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah.
- b. Yayasan/Badan pengelola sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Yayasan/Badan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KEDUA : Izin dimaksud diktum KESATU diberikan mulai tanggal dikeluarkannya keputusan ini.

KETIGA : Sekolah yang diberi izin dimaksud diktum KESATU Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 2/ Maret 2007



Pembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
7. Walikota Pontianak
8. DPRD Kota Pontianak
9. Badan Pengawas Kota Pontianak